

*Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan Nomor: 2/4/KEP.PPATK/2003*



EDISI PERTAMA

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN (PPATK)

Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PEDOMAN II

Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan

Edisi Pertama



Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

E-mail: helpline@ppatk.go.id

Tel: 62.21.3818748 • Fax: 62.21.3866337

Jakarta

2003

Daftar Isi

BAB 1: UMUM	1
A. PENDAHULUAN.....	1
B. KEGUNAAN PEDOMAN	1
BAB 2: IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN ...	3
1. <i>Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan</i>	<i>3</i>
2. <i>Pentingnya Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan.....</i>	<i>4</i>
3. <i>Unsur-unsur dan indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan.....</i>	<i>4</i>
4. <i>Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.....</i>	<i>7</i>
BAB 3: PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN	9
BAB 4: INFORMASI DAN PERTANYAAN	10
LAMPIRAN: CONTOH KASUS	11
1. <i>Perbankan.....</i>	<i>12</i>
2. <i>Lembaga Keuangan Non-Bank.....</i>	<i>16</i>



BAB 1: UMUM

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf a, UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU TPPU”), Penyedia Jasa Keuangan (“PJK”) seperti bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi, wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) sebagai upaya untuk mendeteksi kegiatan pencucian uang sejak dini.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 26 huruf (e) UU TPPU, PPATK mempunyai tugas antara lain mengeluarkan pedoman untuk membantu PJK dalam mendeteksi ketidakwajaran transaksi keuangan nasabah. Mengingat banyaknya kesulitan yang dialami PJK dalam melakukan hal tersebut maka PPATK perlu menetapkan Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi PJK. Selain itu pedoman ini juga merupakan kelanjutan dari Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan.

B. Kegunaan Pedoman

Pedoman ini dikeluarkan dalam rangka memberikan pemahaman dan acuan kepada PJK tentang bagaimana melakukan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan tepat, untuk menghasilkan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang berkualitas. Pedoman ini akan menjelaskan cara identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang meliputi:

1. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan
2. Pentingnya identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
3. Unsur-unsur dan Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan

4. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Selain untuk membantu PJK, pedoman ini juga dapat digunakan oleh lembaga pemerintah lainnya atau lembaga pembuat peraturan sebagai acuan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme.

Untuk meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaannya, PPATK senantiasa melakukan kajian dan penyempurnaan terhadap pedoman ini yang hasilnya akan diterbitkan secara berkala. Selain itu dimungkinkan pula untuk memberikan penjelasan terhadap hal-hal penting yang mungkin timbul dalam implementasinya.

BAB 2: IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

1. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan

Seperti diketahui, UU TPPU menggunakan istilah ‘Transaksi Keuangan Mencurigakan’. Istilah ‘mencurigakan’ memiliki konotasi bahwa transaksi keuangan tersebut seolah-olah sudah pasti terkait dengan tindak pidana sehingga dapat menimbulkan hambatan dalam pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Pada dasarnya yang dimaksud dengan istilah “Transaksi Keuangan Mencurigakan” adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu.

Istilah ‘transaksi yang mencurigakan’ atau *suspicious transaction* dalam terminologi anti pencucian uang digunakan pertama kali oleh the *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) dalam *the Forty Recommendations* tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam prakteknya tiap-tiap negara dapat menggunakan istilah yang berbeda. Istilah yang digunakan tidak hanya “transaksi yang mencurigakan”, tetapi juga dengan istilah lainnya seperti “transaksi yang menyimpang dari kebiasaan” atau *unusual transaction*.

Transaksi Keuangan Mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri yang baku, karena hal tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrumen keuangan yang ada. Meskipun demikian, terdapat ciri-ciri umum dari Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dapat dijadikan acuan, sebagai berikut :

- a. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas.

- b. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran
- c. Di luar kebiasaan dan kewajaran aktivitas transaksi nasabah.

Apabila diperlukan PJK dapat melakukan klarifikasi atau meminta dokumen pendukung transaksi yang dilakukan oleh nasabah, dalam menetapkan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Dalam pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, yang menjadi objek kecurigaan lebih dominan pada transaksi itu sendiri, bukan orang atau nasabah yang melakukan transaksi.

2. Pentingnya Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku pada umumnya tidak langsung membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya, tetapi terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan melalui tahap *placement*, *layering* atau *integration*. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kegiatan pengidentifikasian Transaksi Keuangan Mencurigakan merupakan salah satu kegiatan yang penting bagi PJK dalam menghasilkan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang berkualitas. Hal ini diperlukan untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme serta mengamankan sistem keuangan agar tidak digunakan untuk tujuan ilegal.

3. Unsur-unsur dan indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan

Unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU TPPU, Transaksi Keuangan Mencurigakan pada prinsipnya memiliki unsur-unsur di bawah ini:

- a. Transaksi yang menyimpang dari:
 - profil;
 - karakteristik; atau
 - kebiasaan pola transaksi

dari nasabah yang bersangkutan.

- b. Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh PJK.
- c. Transaksi keuangan yang dananya diduga berasal dari hasil kejahatan.

Apabila suatu transaksi keuangan telah memenuhi satu atau lebih dari unsur-unsur di atas maka PJK wajib menetapkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK.

Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan

Dalam mengidentifikasi apakah suatu transaksi keuangan memenuhi satu atau lebih dari unsur-unsur tersebut di atas, PJK dapat menggunakan indikator-indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan, antara lain :

a. Transaksi

1) Tunai

- i. Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah di luar kebiasaan yang dilakukan nasabah.
- ii. Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi (*structuring*).
- iii. Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu (*smurfing*).
- iv. Pertukaran atau pembelian mata uang asing dalam jumlah relatif besar.
- v. Pembelian *travellers checks* secara tunai dalam jumlah relatif besar.
- vi. Pembelian secara tunai beberapa produk asuransi dalam jangka waktu berdekatan atau bersamaan dengan pembayaran premi sekaligus dalam jumlah besar yang kemudian diikuti pencairan polis sebelum jatuh tempo.
- vii. Pembelian efek dengan menggunakan uang tunai, transfer atau cek atas nama orang lain.

2) Transaksi yang tidak rasional secara ekonomis

- i. Transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening
- ii. Transaksi yang tidak ada hubungannya dengan usaha nasabah
- iii. Jumlah dan frekuensi transaksi diluar kebiasaan yang normal.

3) Transfer dana

- i. Transfer dana untuk dan dari *offshore financial centre* yang berisiko tinggi (*high risk*) tanpa alasan usaha yang jelas.
- ii. Penerimaan transfer dana dalam beberapa tahap dan setelah mencapai akumulasi jumlah tertentu yang cukup besar kemudian ditransfer ke luar secara sekaligus.
- iii. Penerimaan dan pengiriman dana dalam jumlah yang sama atau hampir sama serta dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat (*pass-by*).
- iv. Pembayaran dana dalam kegiatan ekspor impor tanpa dokumen yang lengkap.
- v. Transfer dana dari atau ke negara yang tergolong berisiko tinggi (*high risk*).
- vi. Transfer dana dari atau ke pihak yang tergolong berisiko tinggi (*high risk*).
- vii. Penerimaan/pembayaran dana dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) rekening baik atas nama yang sama atau atas nama yang berbeda.
- viii. Transfer dana dengan menggunakan rekening atas nama pegawai PJK dalam jumlah yang diluar kewajaran.

b. Perilaku Nasabah

- 1) Perilaku nasabah yang tidak wajar pada saat melakukan transaksi (gugup, tergesa-gesa, rasa kurang percaya diri, dll)

- 2) Nasabah/calon nasabah memberikan informasi yang tidak benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas, sumber penghasilan atau usahanya.
- 3) Nasabah/calon nasabah menggunakan dokumen identitas yang diragukan kebenarannya atau diduga palsu seperti tanda tangan yang berbeda atau foto yang tidak sama.
- 4) Nasabah/calon nasabah enggan atau menolak untuk memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh petugas PJK tanpa alasan yang jelas.
- 5) Nasabah atau kuasanya mencoba mempengaruhi petugas PJK untuk tidak melaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan berbagai cara.
- 6) Nasabah membuka rekening hanya untuk jangka pendek saja.
- 7) Nasabah tidak bersedia memberikan informasi yang benar atau segera memutuskan hubungan usaha/menutup rekening pada saat petugas PJK meminta informasi atas transaksi yang dilakukannya.

Apabila setelah melakukan proses identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan PJK masih merasa ragu, sebaiknya PJK tetap melaporkannya kepada PPATK sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan agar terhindar dari risiko yang tidak diharapkan termasuk kemungkinan terkena sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan 8 UU TPPU.

4. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Untuk meningkatkan efektifitas proses identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan, dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*), PJK perlu melakukan pemeriksaan secara mendalam dan seksama (*enhanced due dilligence*) terhadap nasabah yang berpotensi tinggi melakukan kegiatan pencucian uang pada waktu pembukaan rekening, misalnya nasabah yang tergolong/terkait sebagai

high risk customer, high risk business , dan *high risk countries*^{*)}. Namun demikian, PJK tidak perlu melakukan kegiatan investigasi sebagaimana yang biasa dilakukan oleh penyidik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tanpa mengabaikan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah yang dikeluarkan oleh masing-masing otoritas pengawas PJK, dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) PJK perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membangun database nasabah yang lengkap dan terkini (*up to date*) yang mencakup semua informasi penting yang berkaitan dengan nasabah termasuk profil nasabah. Terkait dengan hal ini, PJK perlu membuat profil nasabah yang telah ada dan membuat profil awal bagi nasabah baru. Profil nasabah sangat membantu PJK untuk mengetahui secara cepat adanya indikator (*red flag*) Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- b. Memberikan pelatihan yang cukup dan berkesinambungan kepada setiap karyawannya agar memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan.
- c. Membuat kebijakan dan prosedur pemeriksaan secara mendalam dan seksama (*enhanced due diligence*) terhadap nasabah yang tergolong/terkait sebagai *high risk customer, high risk business* dan *high risk countries* pada waktu pembukaan rekening.

^{*)} PPATK akan mengeluarkan informasi mengenai *high risk customer, high risk business, dan high risk countries* dalam publikasi tersendiri.



BAB 3: PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

Pedoman ini diberlakukan bagi bank umum, bank perkreditan rakyat (BPR), perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Sedangkan pedoman untuk PJK lainnya akan dikeluarkan tersendiri.

Apabila dari hasil proses identifikasi terpenuhi unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan, PJK wajib melaporkannya sesuai dengan ketentuan dalam UU TPPU dan tatacara yang diatur dalam pedoman mengenai Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK akan berlaku efektif sejak tanggal 18 Oktober 2003.



BAB 4: INFORMASI DAN PERTANYAAN

Pelaksanaan rezim anti pencucian uang adalah hal yang relatif baru bagi berbagai pihak di Indonesia. Oleh karena itu, PPATK membuka *help-line* untuk memberikan bantuan berupa layanan informasi dan konsultasi berkaitan dengan identifikasi dan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Namun demikian layanan ini bukan merupakan bantuan hukum bagi PJK..

Layanan *helpline* ini dapat diakses melalui e-mail ke: helpline@ppatk.go.id yang akan beroperasi pada hari kerja dari pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB.

LAMPIRAN: CONTOH KASUS

Dalam LAMPIRAN ini diberikan beberapa contoh kasus Transaksi Keuangan Mencurigakan yang diuraikan dalam tiga tahap yaitu:

- Kasus

Memaparkan kegiatan, aktivitas dan/atau metode yang dilakukan oleh nasabah suatu PJK dalam upaya menyembunyikan asal usul harta kekayaan hasil kejahatannya.

- Indikator Mencurigakan

Menguraikan beberapa fakta dalam suatu kasus yang jika dikombinasikan dapat mengindikasikan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

- Unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan

Sesuai UU TPPU suatu transaksi digolongkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila memenuhi satu atau lebih unsur-unsur dibawah ini:

- a. Transaksi yang menyimpang dari:

- profil;
- karakteristik; atau
- kebiasaan pola transaksi

dari nasabah yang bersangkutan.

- b. Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh PJK.

- c. Transaksi keuangan yang dananya diduga berasal dari hasil kejahatan.

Tahapan ini menyimpulkan unsur yang terpenuhi dalam suatu kasus sehingga digolongkan sebagai suatu Transaksi Keuangan Mencurigakan.

PEDOMAN IDENTIFIKASI
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

1. Perbankan

Kasus 1

Bank Z menemukan beberapa indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terjadi di beberapa kantor cabang

Tanggal	Aktivitas/kegiatan
7/4/2003	<ul style="list-style-type: none">Sdr. A pengusaha agrobisnis, membuka rekening di Bank Z dengan setoran awal Rp. 100.000,-Tujuan pembukaan rekening dalam rangka transaksi jual beli tanah.Sdr. A tinggal pada alamat yang sama dengan Sdr. B yang juga merupakan nasabah Bank Z
8/4/2003	<ul style="list-style-type: none">Dikeluarkan keputusan dari Dirjen Pajak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak PT X (informasi ini diketahui kemudian).
9/4/2003	<ul style="list-style-type: none">Rekening Sdr. A menerima transfer masuk dari Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SKMKP) atas nama PT. X sebesar Rp. 500.276.456,-.Diketahui kemudian Presiden Direktur Utama PT. X memiliki nama yang sama dengan Sdr. A.
10/4/2003	<ul style="list-style-type: none">Sdr. A dan Sdr. B datang ke Bank Z dan melakukan penarikan tunai dari rekening Sdr. A sebesar Rp. 500.000.000,-. Dari penarikan tunai tersebut kemudian dilakukan transaksi:<ul style="list-style-type: none">Sdr. B mentransfer Rp. 250.000.000,- ke rekening ybs di Bank Z cabang lain.Sdr. B mentransfer Rp. 250.000.000,- ke rekening Sdr C di Bank Z cabang lain.Sdr. B melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 200.000.000,- dari rekening ybs dan kemudian:<ul style="list-style-type: none">disetorkan ke rekening Sdr. C sebesar Rp. 100.000.000,-ditransfer ke Sdr. D sebesar Rp. 100.000.000,- masih di Bank Z cabang yang berlainan.Sdr C pada hari yang sama melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,-
11/4/2003	<ul style="list-style-type: none">Sdr. D melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 10.000.000,-
14/4/2003	<ul style="list-style-type: none">Sdr. D melakukan pemindahbukuan sebesar Rp. 30.000.000 ke rekening Sdr. E di Bank Z cabang yang berlainan.Oleh Sdr E hasil pemindahbukuan didepositokan.Bank Z mengetahui bahwa Sdr. E adalah karyawan PT X.
16/4/2003	<ul style="list-style-type: none">Sdr. D sekali lagi melakukan pemindahbukuan sebesar Rp. 20.000.000 ke rekening Sdr. E dan kembali didepositokan oleh Sdr. E.

Indikator mencurigakan

- Walaupun sdr. A merupakan nasabah baru tetapi yang bersangkutan sudah melakukan transaksi dalam jumlah relatif besar.

- Beberapa transaksi transfer masuk dan keluar dilakukan secara berturut-turut pada hari yang sama atau hari yang berdekatan;
- Transaksi terjadi di antara pihak-pihak yang saling mempunyai keterkaitan.
- Transaksi restitusi pajak yang seharusnya masuk ke rekening perusahaan dimasukkan ke rekening pribadi.

Unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan

Rangkaian dari transaksi di atas memenuhi unsur :

- Transaksi yang menyimpang dari karakteristik nasabah.
- Dananya diduga berasal dari hasil kejahatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut merupakan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Kasus 2

Kegiatan usaha PT R, berdasarkan data yang ada di Bank Q adalah pedagang eceran perhiasan dan logam berharga yang menurut pengamatan bank kurang berkembang. Transfer masuk dan keluar ke dan dari rekening PT. R dari banyak individu/perorangan biasanya merupakan kelipatan Rp. 5 juta yang jumlahnya berkisar antara Rp. 5 juta sampai dengan Rp. 50 juta. Transfer keluar juga dilakukan secara rutin kepada 2 orang tertentu yang merupakan “pengurus” PT R dalam jumlah yang relatif besar yaitu antara Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 500 juta. Sering pula terjadi penarikan secara tunai oleh pegawai PT. R yang jumlahnya dalam sebulan mencapai puluhan milyar Rupiah. Pola mutasi rekening seperti tersebut di atas menarik perhatian petugas Bank Q.

Indikator mencurigakan

- Aktivitas rekening nasabah tidak konsisten dengan kenyataan bahwa usaha nasabah tidak berkembang.
- Pola transaksi sebagaimana tercermin dari jumlah dan frekuensi transaksi yang melibatkan banyak orang tidak sesuai dengan karakteristik usaha nasabah.

- Transfer rutin kepada 2 orang “pengurus” PT R dalam jumlah besar tidak jelas keterkaitannya dengan usaha nasabah.
- Sering kali terjadi penarikan secara tunai dalam jumlah yang relatif besar yang tidak jelas kaitannya dengan usaha nasabah.

Unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan

Rangkaian dari transaksi di atas memenuhi unsur :

- Transaksi yang menyimpang dari karakteristik nasabah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut merupakan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Kasus 3

Bank X, pada bulan Nopember 2002 menerima pembukaan rekening tabungan 10 orang nasabah baru yang sebagian besar bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata antara Rp. 500 ribu sampai dengan Rp. 2 juta sebulan. Dalam jangka waktu satu bulan, kesepuluh rekening tersebut di atas secara hampir bersamaan menerima transfer masuk melalui RTGS dari seorang pejabat tinggi di daerah dengan nilai ratusan juta Rupiah setiap kali transfer. Masing-masing pemegang rekening selanjutnya melakukan penarikan tunai melalui ATM secara bertahap dalam periode waktu yang relatif singkat sampai hanya menyisakan saldo tabungan sebesar puluhan ribu Rupiah saja.

Bank X melakukan pengecekan ke alamat kesepuluh pemegang rekening dan didapat fakta bahwa ternyata alamat-alamat tersebut palsu. Kemudian didapat juga informasi bahwa salah satu dari kesepuluh pemegang rekening tabungan tersebut di atas telah ditangkap Polisi untuk kasus penipuan.

Indikator mencurigakan

- Rekening dibuka hanya untuk menerima dana dalam beberapa tahap dan dalam waktu yang relatif singkat segera dicairkan (*pass-by*).
- Transaksi tanpa alasan yang jelas.
- Jumlah dan frekuensi transaksi tidak sesuai dengan profil pendapatan nasabah.

- Penarikan dilakukan secara tunai melalui ATM dalam frekuensi yang sangat tinggi dan jumlah maksimal sehingga saldo rekening hampir habis.
- Salah satu pelaku ditangkap Polisi untuk kasus penipuan.
- Nasabah memberikan alamat palsu.

Unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan

Rangkaian dari transaksi di atas memenuhi unsur :

- Transaksi yang menyimpang dari profil nasabah.
- Dananya diduga berasal dari hasil kejahatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut merupakan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Kasus 4

Mr. X, seorang wisatawan yang berasal dari salah satu negara di Afrika pada tanggal 3 Juli 2003 tiba di Indonesia dan pada hari yang sama datang ke Bank D untuk membuka rekening tabungan. Pada tanggal 11 Juli 2003 yang bersangkutan menerima transfer dana dari negara yang termasuk dalam daftar NCCT's melalui sarana *wire transfer* sebesar US\$ 80.000. Mr. X kemudian melakukan penarikan tunai dalam Rupiah secara bertahap melalui ATM. Penarikan terus dilakukan sampai dengan tanggal 23 Juli 2003 dan menyisakan saldo sebesar Rp. 50 ribu. Pada bulan Agustus 2003 Bank D menerima permintaan pembatalan pengiriman dan pemblokiran dana dari bank koresponden atas transfer yang ditujukan kepada Mr. X. Alasan pembatalan adalah karena Mr. X telah memalsukan dan menggunakan identitas orang lain.

Indikator mencurigakan

- Nasabah membuka rekening hanya untuk menerima transfer masuk dan mencairkannya dalam waktu yang relatif singkat (*pass-by*).
- Nasabah memberikan identitas palsu

- Nasabah berasal dari negara yang dapat dikategorikan sebagai *high risk country*
- Menerima transfer dari luar negeri dengan *underlying transaction* yang tidak jelas dan dengan jumlah yang relatif besar
- Penarikan tunai dilakukan secara bertahap dan frekuensi yang cukup tinggi melalui ATM
- Adanya pembatalan transfer dari bank koresponden.

Unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan

Rangkaian dari transaksi di atas memenuhi unsur :

- Transaksi yang menyimpang dari karakteristik nasabah sebagai wisatawan.
- Dananya diduga berasal dari hasil kejahatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut merupakan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

2. Lembaga Keuangan Non-Bank

Kasus 5

Rekening perusahaan milik A di *Swiss Trust Company* menerima dana melalui transfer senilai USD 2,5 juta dari seorang warga negara asing bernama B. Dari dana tersebut kemudian dicairkan sebesar USD 100 ribu dan sebagian lagi dikirimkan ke beberapa rekening perusahaan di Amerika Serikat dan Eropa milik C dan D. Dari informasi mass-media, diketahui C pernah terlibat dalam tindak pidana pencucian uang dan D terlibat dalam penipuan, pemalsuan dan kegiatan prostitusi.

Indikator mencurigakan

- Nasabah terkait dengan pihak-pihak yang berdasarkan informasi mass media terlibat dalam berbagai tindak pidana.

Unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan

Rangkaian dari transaksi di atas memenuhi unsur :

- Dananya diduga berasal dari hasil kejahatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut merupakan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Kasus 6

Fabio, seorang supir taksi, menutup polis asuransi untuk skim tertentu dengan jangka waktu 10 tahun dengan pembayaran premi dimuka secara sekaligus. Premi yang dibayarkan oleh Fabio sebesar Rp. 10 milyar. Tiga bulan kemudian Fabio mencairkan polis asuransinya dengan alasan adanya kebutuhan mendadak. Karena pencairan dilakukan sebelum jatuh tempo, ia hanya menerima Rp. 8,4 milyar dalam bentuk cek. Cek tersebut kemudian disetorkan ke dalam rekening yang bersangkutan di bank. Berdasarkan informasi, diketahui Fabio melakukan hal yang sama pada 5 perusahaan asuransi lainnya.

Indikator mencurigakan

- Pembatalan polis asuransi dilakukan dalam waktu yang sangat singkat sebelum jatuh tempo dengan denda pembatalan yang cukup besar.
- Nilai premi polis asuransi jauh melebihi penghasilan Fabio sebagai supir taksi dalam satu tahun.
- Informasi bahwa Fabio melakukan hal yang sama pada 5 perusahaan asuransi lainnya.

Unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan

Rangkaian dari transaksi di atas memenuhi unsur :

- Transaksi yang menyimpang dari karakteristik nasabah.
- Dananya diduga berasal dari hasil kejahatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut merupakan Transaksi Keuangan Mencurigakan.